



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SLEMAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 532/34041/HM-340/2024
NOMOR: 134/PK.KDH/A/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RINTANG AWAN : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
ELTRIBAKTI UMBAS Sleman, yang berkedudukan di Jl. Purbaya Tundan Sumberadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0918005/KPG tahun 2023 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan
Parasamy, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pada

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. dukungan program layanan publik;
 - b. pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. sinergi data statistik di Kabupaten Sleman; dan
 - d. monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan integrasi sistem informasi data dan pelaporan fasilitas pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KEDUA;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) di MPP Sleman;
 - d. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - e. memberikan informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain
 - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - g. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan PIHAK KEDUA; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sinergi bersama PIHAK KEDUA paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan integrasi sistem informasi data dan pelaporan fasilitas pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KESATU;
 - b. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KESATU;
 - c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain;

- d. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman;
- f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU yang ditempatkan di MPP Sleman; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sinergi bersama PIHAK KESATU paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan surat menyurat, komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta

u.p. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Purbaya Tundan Sumberadi, Mlati, Sleman

Telepon : (0274) 868422, 866656
Faksimile : (0274) 868422
Email : bps3404@bps.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 868405
Faksimile : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,

RINTANG AWAN ELTRIBAKTI UMBAS

Telepon : (0274) 868422, 866656
Faksimile : (0274) 868422
Email : bps3404@bps.go.id

PIHAKEKEDUA

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 868405
Faksimile : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Perubahan alamat PARAPIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARAPIHAKEK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARAPIHAKEK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARAPIHAKEK.



KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAKEKESATU,

RINTANG AWAN ELTRIBAKTI UMBAS